



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA PADANG
(Studi Kasus Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2000-2010)**

SKRIPSI



**IQBAL RACHMAT
06951008**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**



Allah meberikan hikmah (ilmu yang berguna)
Kepada siapa yang dikehendaki-Nya
Barang siapa yang mendapat hikmahMu
Sesungguhnya ia telah menciptakan kebajikan yang banyak
Dan tiadalah terkecuali orang-orang berakal

"Dunia ini gelap dan ilmu sebagai cahaya,
Tetapi ilmu tanpa keimanan hanyalah bayang-bayang belaka"
(Ali Bin Abi Thalib r.a)

Hari ini
Secerah harapan telah ku genggam
Sepenggal asa telah ku raih
Ya Tuhan bersujud aku dihadapanMu
Sebagai rasa syukur ku atas segala
Rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepadaku

Suatu masa....
Suatu masa aku pernah menuntut ilmu
Suatu masa aku pernah jadi mahasiswa
Suatu masa hatiku pernah resah menanti hasil ujian
Suatu masa aku pernah kecewa dengan kegagalan
Suatu masa jiwaku pernah bersorak riang
dengan hasil ujian yang gemilang
suatu masa aku pernah menangis
suatu masa aku pernah tertawa
yang mengiring perjuanganku

Tapi aku sadar perjuangan belum berakhir,
Masih panjang perjalanan yang kualami
Tapi aku yakin Allah akan memberikan
Jalan yang terbaik bagi umatNya

Setulus hati karya ini ku persembahkan kepada
orang-orang yang telah mengisi hari-hariku.
Dengan kasih sayang dan segala pengorbanannya.
Mama dan papa ku tercinta, keluarga besarku,
dan seluruh sahabatku yang dirahmati Allah...

by Iqbal

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah yang secara tertulis disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, November 2011

Iqbal Rachmat



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Padang**".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Ayahanda dan Ibunda tercinta Jaya Rosman, S.E dan Eri Astuti** yang telah memberikan pengorbanan, nasehat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
2. **Bapak Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi, SE,MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing**, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. **Ibu Neng Kamarni, SE,M.Si**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Bapak Drs. H. Masrizal, M.Soc.Sc**, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan

petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. **Bapak Drs.Abdul Karib, MS.** dan **Ibu Neng Kamarni,SE,M.Si**, selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam seminar hasil sekaligus memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Andalas : pak Oyon, pak Emi, ni Ema, pak Ujang, dll. Yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Adikku **Nadia Oktarini** yang sebentar lagi yang juga akan menyusul meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dan selalu No.1 dalam pendidikannya, tak pernah berhenti dalam belajar, teruskanlah perstasimu agar dikenal dunia. Adikku **Selvira Rosiana** yang sebentar lagi juga akan masuk bangku perkuliahan, kejarlah prestasimu dan buat kami lebih bangga lagi.
10. My Sweet Memori **Monica Olivia** yang dari bangku SMA sampai sekarang selalu memberi semangat agar selalu rajin kuliah dan bisa cepat wisuda.
11. My Love **Veny Helfiza** yang dari awal skripsi selalu memberi semangat agar skripsi cepat selesai dan bisa cepat wisuda.


12. Keluarga besar aku tercinta : **Om Am, Om Li, Om As, Ibuk, Tante Ar, Ma2 cik Ani, Pak Buyuang, Pak Ya, Pak Edi, Bang I, Bang Anto, Bang Rio, Bang Joni, Bang Ad, Bang Ade, Dice** dan keluarga aku yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman IE FE-PEUA yang wisuda bareng : **Yahfis, Een, Haris, Agung dan Ari**. Congratulation have become master economics (SE).
14. Teman-teman IE FE-PEUA 06: **Wandi, Wikel, Andre, Dori, Aam, Anggi, Paje Alex Cino, Alex Buncik, Adib, Rifki, Randi, Cinoy, Eko, Imam,dll...**semoga cepat selesai skripsinya yahh...Semangat n don't give up!!!!
15. Junior 07, **Nofriadi Rizal, Gilang, Meldi, Lucky, Yana, Intan, Yul, Rani, Ayu in the gank** dan junior yang lain yang tidak bisa disebutkan satu – persatu 08, 09, 010, 011, selalu semangat untuk mencapai cita-cita.
16. Teman-teman kosan Kfc Suliki No.6 Jati Padang :**Bg.Budi, Wandi, Andres, Robert, Yori, Dani, Yohanda, Ari, Rian, Pucuk, Adit, Bg.Black Dan Bg Dika**.
17. Teman-teman kosan PLN :**Bg.ajo, Bg. Haris, Bg.Jack, Dedi, Kaliang, Godok, Incen, Agus, Daus**.
18. **Briptu Wira, Ilham, S.Sos, Salman, S.Adm, ,Adib, S.pd** yang selalu hadir saat ku pulang kampung.

19. Teman-teman KKN Jorong Limo Badak, Kenagarian.Malalak Timur, Kab. Agam :**Rafri, Ikhlas, Putri, Ayu, Fitri dan Ica** Dan Teman-Teman Jorong Lain Di Kenagarian Malalak Timur yang tidak bisa disebutkan satu –persatu.
20. Kakak-kakak dan adik-adik FE-PEUA yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas pengorbanan dan budi baik yang diberikan kepada penulis.Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini.Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih.Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2011

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL.....

DAFTAR GAMBAR.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Perumusan Masalah.....	4
1.3	Tujuan Penelitian.....	4
1.4	Manfaat Penelitian.....	5
1.5	Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6	Sistematika Penulisan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1	Landasan Teori.....	7
2.1.1	Konsep Keuangan Daerah.....	7
2.1.2	Konsep Pajak.....	10
2.1.2.1	Pengertian Pajak.....	10
2.1.2.2	Pajak Daerah.....	11
2.1.2.3	Fungsi Pajak Daerah.....	12
2.1.2.4	Teori Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.2.5	Prinsip Pengenaan Pajak.....	14
2.1.2.6	Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.....	16

2.1.2.7	Pajak Progresif, Pajak Proporsional, dan Pajak Regresif	17
2.1.2.8	Subjek dan Objek Pajak.....	18
2.1.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	18
2.1.4	Jumlah Penduduk	21
2.1.5	Sumber Daya Manusia	22
2.1.6	Penelitian Terdahulu	23
2.1.7	Hipotesis.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Data.....	28
3.2	Sumber Data.....	28
3.3	Variabel Penelitian.....	28
3.4	Defenisi Operasional Variabel.....	29
3.5	Metode Penelitian	29
3.5.1	Metode Kuantitatif	29
3.6	Metode Analisis Data.....	30
3.6.1	Pembentukan Model.....	30
3.6.2	Pengujian Asumsi Klasik	32
3.6.2.1	Uji Normalitas	32
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas.....	32
3.6.2.3	Uji Heteroskedatisitas.....	33
3.6.2.4	Uji Autokorelasi	33
3.6.3	Pengujian Model	34
3.6.3.1	Koefisien Determinasi (R ²).....	34
3.6.3.2	Pengujian T-test.....	34
3.6.3.3	Pengujian F-Tes.....	35

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

4.1	Keadaan Geografis Kota Padang	37
4.2	Gambaran Umum Pajak Daerah Kota Padang.....	38
4.2.1	Perkembangan Pajak Daerah Kota Padang	57
4.3	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang	58
4.3.1	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto ...	58
4.3.2	Perkembangan jumlah Penduduk.....	61
4.4	Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak Daerah.....	62
4.5	Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Padang.....	64
4.5.1	Undang-undang no 28 tahun 2009	64
4.5.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang	71

BAB V ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

5.1	Uji Asumsi Klasik.....	73
5.1.1	Uji Normalitas.....	73
5.1.2	Uji Multikolinearitas	74
5.1.3	Uji Heteroskedastisitas	75
5.1.4	Uji Autokorelasi	76
5.2	Analisis Regresi	77
5.3	Koefisien Determinasi (R ²).....	78
5.4	Uji T-Test.....	78
5.4.1	Uji T variabel PDRB.....	80
5.4.2	Uji T Variabel Jumlah Penduduk.....	81
5.5	Uji F-Test.....	82

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 85
6.2 Saran 86

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Perkembangan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2000-2010.....
- Tabel 4.2 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kota Padang Menurut Harga Berlaku Tahun 2000-2010
- Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang 2000-2010.....
- Tabel 4.4 Jumlah SDM Pengelola Pajak Daerah Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Padang Tahun 2000-2010.....



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Scatterplot Dependent Variable : Log Pajak Daerah..... 75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama Kabupaten dan Kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan daerah, daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin berperan dan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga bidang analisis tersebut meliputi: 1) Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut; 2) Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat; 3) Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan (Mardiasmo, 2000).

Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD. Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolok ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah.

Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, maka pihak pemerintah daerah Kota Padang melalui DPKA berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Padang dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah yang sudah ada.

Untuk jumlah pajak yang diterima tiap tahunnya, pada tahun 2007 sebesar 7,5% dengan jumlah Rp 68.375,22, tahun 2008 mengalami peningkatan 12,3% yaitu menjadi sebesar Rp 76.795,69, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan 1,52% yaitu sebesar Rp 71.666,75, sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan lagi sebesar 4,01% yaitu sebesar 74.540,50. Terjadinya peningkatan dan penurunan

pertumbuhan pajak diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu PDRB dan jumlah penduduk (BPS, 2010).

Berdasarkan dari hasil data tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh pada setiap anggaran selalu mengalami peningkatan. Realisasi dari suatu target bias saja naik pada suatu tahun anggaran dan bisa juga turun pada tahun anggaran berikutnya.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan analisa tentang Pajak Daerah Kota Padang, sehingga peneliti dalam dalam studi memberi judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Padang Periode 2000-2010 “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perkembangan Pajak Daerah Kota Padang selama periode 2000-2010?
2. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Padang selama periode 2000-2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang selama periode 2000-2010.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Padang yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk selama periode 2000-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Aset, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk, terhadap Pajak Daerah.
2. Bagi Penulis Sebagai bahan masukan bagi penulis atau peneliti lainnya yang ingin mengetahui besarnya pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk, terhadap Pajak Daerah.
3. Bagi Pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

1.5 Ruang lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah Kota Padang dari 2000-2010. Variabel yang diduga dapat mempengaruhi Pajak Daerah adalah PDRB, Penduduk, dan variabel tersebut yang akan digunakan sebagai variabel independent, sedangkan Pajak Daerah digunakan sebagai variabel dependent. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pengelola Keuangan Aset Kota Padang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang disusun oleh lembaga/dinas tersebut di atas.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah (2000-2010), akan dibagi atas beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memperlihatkan secara garis besar dari studi ini yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

Bab ini berisikan landasan teori dan pengkajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan mengurai penjelesan dan pembahasan mengenai jenis dan sumber data beserta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran secara umum atas subjek penelitian.

BAB V ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah masalah yang kompleks, berkisar pada penerimaan dan pengeluaran daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di daerah dengan sebaik-baiknya (Kamaludin, 1992). Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian terjadinya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Dalam hal ini keuangan daerah harus dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan

penggalan sumber PAD yang baru, sesuai dengan ketentuan yang ada ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan tersebut, sehingga untuk pencapaian sasaran pembangunan memerlukan dana yang lebih besar, berarti ada kenaikan atau peningkatan pengeluaran pemerintah. Meningkatnya pengeluaran pemerintah tersebut merupakan indikasi semakin besarnya kegiatan pemerintah. Seiring dengan itu maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial. Sumber – sumber penerimaan dan pendapatan daerah adalah pendapatan yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta penerimaan lainnya yang sah.
2. Dana perimbangan, adalah merupakan sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan terdiri dari 3 jenis sumber dana :
 - Bagian daerah dari penerimaan PBB, Fee peralihan hak atas tanah, bangunan dan penerimaan dari sumber alam
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah, yaitu daerah dapat melakukan penggunaan dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya baik berupa penggunaan jangka pendek maupun penggunaan jangka panjang.

4. Lain-lain penerimaan yang sah

Dengan demikian PAD merupakan ukuran kemampuan daerah dalam hal menghimpun (menggali) penerimaan sebagian dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, sehingga besar kecilnya penerimaan dari PAD tersebut diduga sangat dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi daerah (seperti yang terukur dari nilai PDRB perkapita) serta sumber daya alam dan manusia, semakin meningkatnya kegiatan pemerintah semakin besar pula pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintah saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang ekonomi secara umum (Dumairi, 1997).

Dalam APBD tersebut terceminkan kemampuan daerah dalam menggali (menghimpun) sumber-sumber penerimaan daerah, yang sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki, diantara sumber penerimaan itu adalah penerimaan daerah sendiri yang terdiri dari PAD ditambah dengan PBB yang selalu diupayakan peningkatannya sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata, serasi dinamis, dan bertanggungjawab (Adrice, 2011).

Seiring dengan itu maka perlu upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial, pengelolaan atas penerimaan daerah meliputi penganggaran atau penetapan target hendaknya dilakukan dengan potensi yang ada dan dapat direalisasikan sehingga diharapkan menjadi modal untuk segala pembiayaan (Mamesah, 1995).

Rendahnya usaha potensi yang dimiliki daerah membawanya konsekuensi rendahnya sumber penerimaan yang akan dicapai. Rendahnya sumber penerimaan akan menghambat perkembangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memperbesar kesenjangan pembangunan antar daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah pada umumnya dan daerah Bukittinggi pada khususnya menuntut terjadinya dan yang besar bagi pembiayaan pengeluaran pembangunan.

2.1.2 Konsep Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Penerimaan pemerintah terbesar diperoleh dari hasil pemungutan pajak. Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, yang didasarkan pada Undang-undang, dapat dipaksakan kepada subjek pajak, dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto, 2000).

Pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar (Musgrave, 2003). Dari segi makro ekonomi pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan income bagi masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat/Negara (Soemitro, 2001).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa bagi warganya.
- Pajak yang dibayar tidak diberikan kontraprestasi secara langsung bagi pembayar pajak.
- Pajak dipungut dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

2.1.2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No.34 tahun 2000 disebutkan pengertian pajak daerah.

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah “

Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah

- 1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan regulator. Sebagai fungsi budgetair, pajak merupakan alat untuk mengumpulkan dana melalui Kas Negara bagi pembiayaan pembangunan. Pemerintah sangat mengharapkan penerimaan pajak selalu meningkat karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Di samping itu pengeluaran pemerintah setiap tahunnya meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pula kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Adolf Wagner sebagai Law of Ever Increasing State, yaitu hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah (Suparmoko, 2004).

Pada fungsi regulator, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan peranannya. Peranan pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan

masing-masing. Untuk dapat membiayai pembangunan, pemerintah dapat mengenakan berbagai jenis pajak kepada masyarakat.

2.1.2.4 Teori Asas Pemungutan Pajak :

1) Teori asuransi

Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.

2) Teori kepentingan

Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada negara.

3) Teori bakti

Mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada negara dalam arti berbakti pada negara.

4) Teori gaya pikul

Teori ini mengusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

5) Teori gaya beli

Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai

pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada masyarakat maka pemungutan pajak adalah juga baik.

6) Teori pembangunan

Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur

2.1.2.5 Prinsip Pengenaan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya memperhatikan lima karakteristik kelayakan (Stiglitz, 2000), yaitu:

- a. Efficiency, sistem perpajakan hendaknya tidak menimbulkan distorsi, sebisa mungkin dapat menaikkan efisiensi ekonomi;
- b. Administrative simplicity, biaya administrasi dan kepatuhan dalam pemungutan pajak hendaknya rendah;
- c. Flexibility, sistem perpajakan harus mudah mengikuti perkembangan jaman;
- d. Political responsibility, sistem perpajakan harus transparan;
- e. Fairness, beban pajak hendaknya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria (Musgrave, 2003), sebagai berikut:

- a. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat;
- b. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai dengan kemampuannya.

- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien;
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi;
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Dalam praktik pemungutan pajak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tax efficiency, pengenaan pajak yang berlebihan dapat menurunkan semangat kerja individu;
- b. Tax equity, pengenaan pajak harus memenuhi kriteria ability to pay (semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang harus dibayar).
- c. Tax shifting, untuk efisiensi pajak Pemerintah dapat melakukan penggeseran beban pajak kepada konsumen maupun produsen.
- d. Revenue elasticity, yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur pengenaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila nilai revenue elasticity lebih kecil dari 1 maka dapat dikatakan pajak tersebut efektif. Pertumbuhan pajak itu sendiri tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi.

Ada dua kategori pertumbuhan pajak :

- a. Pertumbuhan pajak yang didasarkan atas penyebab utamanya yaitu pertumbuhan otomatis yang penyebab utamanya adalah pendapatan per kapita.
- b. Pertumbuhan pajak yang kedua disebut diskresioner yang disebabkan adanya perubahan kebijakan perpajakan.

2.1.2.6 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan berdasarkan surat ketetapan pajak dan pengenaannya dilakukan secara berkala, misalnya tahunan. Ditinjau dari aspek ekonomi, pajak langsung merupakan pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada orang lain. Yang termasuk jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Suparmoko, 2004).

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu tindakan ataupun kejadian. Pajak tidak langsung beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang termasuk jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea masuk, cukai, dan lainnya. Di negara berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah, penerimaan pajak tidak langsung menjadi andalan utama penerimaan Negara. Hal ini dapat dipahami karena pajak langsung terkait dengan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pengenaan pajak langsung membutuhkan administrasi yang cukup rumit dibandingkan dengan pengenaan pajak tidak langsung.

Namun, pada masa mendatang pemerintahan demokrasi makin mempercayai pajak langsung sebagai andalan penerimaan negara, karena pajak ini dapat

disesuaikan dengan mudah pada kondisi seseorang. Sebaliknya, penyesuaian pajak tidak langsung dengan kondisi perorangan relatif lebih sulit.

2.1.2.7 Pajak Progresif, Pajak Proporsional, dan Pajak Regresif

Struktur pajak dapat dibedakan dengan membandingkan antara beban pajak dengan basis pajaknya (Suparmoko, 2004), yaitu:

- a) Pajak Progresif, yaitu pajak dikenakan dengan persentase yang makin tinggi dengan makin tingginya kemampuan membayar pajaknya (taxable capacity). Tarif pajak rata-rata (average tax rate) meningkat dengan makin tingginya basis pajak (tax base), dan tarif pajak marginal (marginal tax rate) lebih tinggi daripada average tax rate-nya. Tarif pajak rata-rata adalah (R) adalah jumlah pajak (Tx) yang dipungut dibagi dengan basis pajak (B), atau $R = Tx/B$ sedangkan tarif pajak marginal merupakan tambahan pajak yang dipungut sebagai akibat bertambahnya basis pajak, atau $f\phi Tx/f\phi B$.

Sistem pajak progresif pada umumnya diterapkan pada pajak penghasilan untuk mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Namun dalam praktiknya, pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat progresif. Hal ini dikarenakan untuk jenis-jenis penghasilan tertentu, tarif pajaknya bersifat proporsional.

- b) Pajak Proporsional, yaitu pajak dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan taxable capacity atau average tax rate sama dengan marginal tax rate.

- c) Pajak Regresif, yaitu pajak yang dikenakan dengan persentase yang kurang sebanding dengan taxable capacity atau average tax rate lebih tinggi daripada marginal tax rate.

2.1.2.8 Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

Objek Pajak adalah Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto atau PDB Di tingkat nasional, PDB diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam suatu negara dalam periode tertentu. Sedangkan di tingkat daerah untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konsta. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan

untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan nilai PDRB yang hanya dipengaruhi oleh perubahan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (BPS, 2005)

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB yang ditimbulkan dari suatu wilayah, yaitu:

a. Pendekatan Produksi, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, dikurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto setiap kegiatan, sub sektor, atau sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

b. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan,

semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor ini disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua permintaan akhir seperti:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba
2. Konsumsi Pemerintah
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Stok
5. Ekspor neto

Dari ketiga pendekatan tersebut, secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah bruto termasuk didalamnya balas jasa faktor produksi.

Dalam penelitian ini PDRB diinterpretasikan menurut pendekatan produksi, menghitung jumlah nilai tambah produksi yang dihasilkan. Hal ini dilakukan karena data statistik di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan pendekatan produksi baik di tingkat nasional maupun regional (Sukirno, 2008) berpendapat bahwa di Indonesia sangat ditekankan menggunakan pendekatan produksi, adapun pendekatan pengeluaran dijadikan pendekatan sekunder dan pendekatan pendapatan tidak diperhitungkan.

Peningkatan PDRB merupakan hasil dari proses pembangunan ekonomi disuatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membiayai berbagai pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan besarnya pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang, berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2.1.4 Jumlah Penduduk

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula.

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat

produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi.

2.1.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah menghubungkan SDM yang

ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas (Notoatmodjo, 1992).

PSDM memberikan petunjuk masa depan, menentukan dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana suksesi, jenjang karier tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah , antara lain:

1. Watie (2010) Analisis Beberapa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan data berkala (time series) yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur.yang diambil dari tahun 1994 -2008, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian secara t-tabel 2,228. Berarti secara \geq simultan (Uji F) F hitung =140,338 simultan, jumlah penduduk (X1) berpegaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) dan PDRB (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan Secara parsial Jumlah penduduk (X1), berpengaruh signifikan sebesar 0,05 dan berhubungan positif

terhadap variabel terikat, dimana $t\text{-hitung } 7,391 > t\text{-tabel } 2,228$. Variabel PDRB sidoarjo (X_2), berpengaruh tidak signifikan sebesar 0,05 dan berhubungan negatif terhadap variabel terikat (Y), dimana $t\text{ hitung } 1,922 > t\text{-tabel } 2,228$.

2. Sasana (2002) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Banyumas.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD bagi pemerintah daerah. Penelitian ini hendak mengukur besaran pengaruh variabel independen yang terdiri dari PDRB, jumlah wajib pajak, inflasi dan krisis moneter terhadap penerimaan Pajak daerah Kabupaten di Banyumas.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk, berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel PDRB berpengaruh positif dengan koefisien 0,532 terhadap penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk berpengaruh positif dengan koefisien 2,231 terhadap penerimaan pajak daerah.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah, dengan sumber dana yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.

3. Veronika (2003) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1998 — 2001. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) , Dispenda , Biro Perekonomian Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data pooling, yaitu gabungan antara data runtut waktu (Time series) selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 1998-2001 dan data silang tempat (Cross Section) dari 35 kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diperoleh 140 obyek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk , berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di kota Jawa Tengah.

4. Atmaji (2004) Peranan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Pajak Daerah Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kota Surakarta

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan penting dalam peningkatan pajak daerah sedangkan variabel PDRB memberikan pengaruh yang negatif dan tidak penting di dalam penerimaan pajak daerah.

Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,8988 yang berarti bahwa variasi pengaruh yang ditimbulkan oleh variasi variabel independen yaitu PDRB dan Jumlah penduduk, dapat menjelaskan variasi variabel dependen penerimaan pajak daerah 89,88%, sedangkan sisanya sebesar 10,12 % dijelaskan oleh variasi variabel lain di luar model. Sedangkan hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Dari hasil regresi linear berganda peningkatan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk sedangkan variabel PDRB tidak mempengaruhi terhadap pajak daerah.

5. Suhendi (2008) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Yogyakarta

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta selama 15 tahun observasi yaitu dari tahun 1991 sampai dengan 2005. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah regresi log-linier.

Berdasarkan uji t, variabel Produk Domestik Regional Bruto secara statistik terbukti signifikan dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota


Yogyakarta, Variabel jumlah penduduk terbukti signifikan secara negative terhadap pajak daerah.

2.1.7 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H1 = Diduga Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara PDRB terhadap Pajak Daerah di Kota Padang.

H2 = Diduga Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Penduduk terhadap Pajak di Kota Padang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder menurut runtun waktu (time series) dalam bentuk tahunan dari tahun 2000-2010. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Pajak Daerah Kota Padang
2. Data Perkembangan PDRB Kota Padang
3. Data Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang

3.2 Sumber Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis memperoleh data tersebut dari instansi-instansi terkait seperti :

1. Badan Pusat Statistik Kota Padang
2. Dinas Pengelola keuangan Aset Kota Padang
3. Penulis juga memperoleh data dari browsing di internet, buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen. variabel dependent adalah Pajak Daerah, sedangkan variabel independen terdiri dari PDRB dan Jumlah Penduduk.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen yaitu

Pajak Daerah adalah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah tahun 2000-2010.

2. Variabel Independen yaitu

a. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi tahun 2000-2010.

b. Jumlah Penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut tahun 2000-2010.

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi

yang bermanfaat, inilah yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif (Kuncoro, 2001).

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan data runtun waktu (time series) dari tahun 2000-2010. Alat analisis ini menggunakan persamaan regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent (variabel yang menjelaskan) terhadap variabel dependent (variabel yang dijelaskan).

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Pembentukan Model

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah (Kuncoro, 2001). Maka penelitian ini mengestimasi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Daerah di Kota Padang. Dimana faktor tersebut adalah PDRB dan Jumlah Penduduk, dengan demikian dapat dituliskan fungsinya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2)$$

$$\text{Pajak Daerah} = f(\text{PDRB}, \text{Penduduk})$$

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan analisis regresi linear berganda dan untuk mengestimasiya yaitu dengan menggunakan kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares) dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika bangsa Jerman (Gujarati, 2001). Secara umum bentuk persamaan yang dikemukakan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + U_i$$

Dengan memperhatikan persamaan diatas dan menganggap $\beta = b$, maka persamaan diatas dapat diubah menjadi:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + U$$

Melihat persamaan diatas, maka persamaan dirubah dalam bentuk *Double Log Transformation*, dengan memakai metode *Ordinary Least Squares*. *Double Log Transformation* dipakai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independent dalam bentuk persentase terhadap variabel dependen, maka persamaannya dijadikan dalam bentuk log. Sehingga persamaan diatas dapat dirubah menjadi (Gujarati, 2001):

$$\text{Log } Y = \text{Log } b_0 + \text{Log } b_1 X_1 + \text{Log } b_2 X_2 + U$$

Dimana:

Y	= Pajak Daerah
b_0	= Konstanta
b_1, b_2	= Koefisien Regresi
X_1	= PDRB
X_2	= Jumlah Penduduk
U	= Variabel Pengganggu

Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Sebagai variabel bebas yaitu PDRB yang dilambangkan dengan X_1 , Jumlah Penduduk yang dilambangkan dengan X_2 , Sedangkan variabel terikat adalah Pajak Daerah yang dilambangkan dengan Y.

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu pengaruh PDRB (X_1) terhadap Pajak Daerah (Y). Pengaruh Penduduk (X_2) terhadap Pajak Daerah (Y).

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menentukan ketepatan model regresi, maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi Klasik yang mendasari model regresi sebagai berikut :

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui pola distribusi dari variance dari data apakah menyebar mengikuti garis lurus atau berdistribusi normal atau sebaliknya. Untuk mengetahui pola distribusi dari variable yang digunakan dalam penelitian ini maka digunakan bantuan uji non parametric one sample kolmogorov smirnov test. Normalnya sebuah item ditentukan dari nilai asymp sig yang dihasilkan dalam pengujian yang harus $>$ alpha 0,05 (Santoso, 2001).

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Jika terjadi korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. (Ghozali, 2002) menyatakan pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF (Variance Influence Faktor) lebih kecil dari 10 serta mempunyai angka Tolerance mendekati 1.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dan *residual* atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homogenitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah heteroskedastisitas (Santoso, 2001).

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala Autokorelasi ini dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW). dengan ketentuan sebagai berikut (Santoso, 2001) :

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka D-W antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D-W +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara anggota serangkaian observasi pada periode tertentu dengan periode sebelumnya.

3.6.3 Pengujian Model

3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2001). Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2) yang besarnya adalah nol dan satu. ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila Koefisien Determinasi (R^2) sama dengan nol, berarti variabel-variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai tersebut semakin mendekati satu berarti variabel independenn semakin berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.3.2 Pengujian T-test

Uji t-test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel secara individual dalam menerangkan variasi dalam variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen (Kuncoro, 2001).

Cara pengujian uji test adalah dengan membandingkan t-test adalah dengan membandingkan t-tebel dengan t-hitung, dimana jika t-hitung yang diperoleh lebih

besar dari pada t-tabel, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan. Dan sebaliknya, t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari t-tabel berarti hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah signifikan.

Rumus yang digunakan untuk uji (t-test) adalah:

$$t = \beta_i / S_{\beta_i}$$

Dimana :

t = Nilai mutlak pengujian (t-hitung)

β_i = Koefisien regresi

S_{β_i} = Standar deviasi β_i

3.6.3.3 Pengujian F-Tes

Pengujian F-Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$


Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2001).

Cara pengujian uji F-tes adalah dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dimana jika F-hitung lebih besar dari pada F-tabel, maka berarti secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya, jika F-hitung yang diperoleh lebih kecil dari F-tabel berarti pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Rumus yang digunakan untuk F-tes adalah :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

- R^2 = Koefisien penentuan berganda
- k = Jumlah koefisien variable independen
- n = Jumlah observasi
- $k-1$ = V1 (degree of freedom numerator)
- $n-k$ = V2 (degree of freedom denominator)



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

4.1 Keadaan Geografis Kota Padang

Kota Padang adalah selain Ibukota Propinsi juga merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat. Kota Padang terletak pada $0^{\circ}54'-1^{\circ}8'LS$ dan $100^{\circ}17'-100^{\circ}34' BT$, dengan luas daerah seluruhnya $649,96km^2$ dan keliling $190km^2$. Daerah yang efektif $180km^2$, sedangkan $434,63 km^2$ merupakan daerah perbukitan. Jika dilihat dari sudut penggunaan tanah di Kota Padang, maka untuk perumahan tanah yang digunakan adalah sebanyak 7,09%, untuk perdagangan 0,25%, industry 0,24% dan 28,46% untuk areal pertanian, sedangkan sisanya 55,04% masih merupakan hutan dan semak belukar. Kota Padang berbatasan dengan 3 Kabupaten dan 1 samudera yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang 84 km, serta mempunyai pulau sebanyak 17 buah dan 21 buah sungai yang mengalir Kota Padang, yaitu 5 buah sungai besar dan 16 buah sungai kecil. Jarak Kota Padang dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat yang terjauh adalah dengan kabupaten Pasaman 168km, sedangkan yang terdekat adalah kabupaten Padang Pariaman sekitar 60km.

4.2 Gambaran Umum Pajak Daerah Kota Padang

Pajak Daerah memiliki arti penting bagi pemerintah daerah, dengan adanya pelimpahan kewenangan berupa pemungutan pajak daerah, maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat diharapkan akan berkurang. Sebagai salah satu komponen pembentuk PAD, pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan PAD Kota Padang. Pajak Daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Padang.

4.2.1 Dasar-dasar Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak daerah, yaitu :

- a. Perda Th.2002 tentang pajak daerah
- b. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- d. Perda Th.2011 tentang pajak daerah

Adapun isi dari 4 macam dasar hukum pemungutan pajak daerah yaitu :

- a. **Perda Th.2002 tentang pajak daerah**
 1. PerdaNo.12 Th.2002 tentang Pajak Parkir

2. PerdaNo.13 Th.2002 tentang Pajak Hotel
3. PerdaNo.14 Th.2002 tentang Pajak Restoran
4. PerdaNo.15 Th.2002 tentang Pajak Hiburan
5. PerdaNo.16 Th.2002 tentang Pajak Penerangan jalan
6. PerdaNo.21 Th.2002 tentang Pajak Pengambilan bahan galian golongan C
7. PerdaNo.22 Th.2002 tentang Pajak Reklame

Sumber :DPKA Kota Padang

1. Perda No.12 Th.2002 tentang Pajak Parkir :

- Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.
- Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan badab baik yang disediakan berkaitan dengan usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- Subjek pajak adalah orarang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

2. Perda No.13 Th.2002 tentang Pajak Hotel:

- Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran.
- Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
 - a. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk pariwisata (collage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
 - b. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimili, teleks, foto kopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
- Wajib pajak adalah pengusaha hotel.
- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Perda No.14 Th.2002 tentang Pajak Restoran:

- Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan restoran / rumah makan dengan pembayaran.
- Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran / rumah makan dengan pembayaran meliputi :
 - a. Pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman di restoran / rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang diantar dan / atau dibawa pulang.
 - b. Pelayanan penjualan dan / atau minuman di cafe, bar dan sejenisnya.
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
- Wajib pajak adalah pengusaha restoran.
- Dasar pengenaan tarif pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
- Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Perda No.15 Th.2002 tentang Pajak Hiburan:

- Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan memuat bayaran.
- Objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, terdiri atas 3 kelompok :
 - a. Kelompok A meliputi : perunjukan, permainan, dan permainan ketangkasan sebagai berikut:
 - 1. Mandi uap/sauna dan sejenisnya.

2. Café music
3. Permainan billiard
4. Permainan game
5. Road race
6. Relly mobil
7. Off road
8. Grass track

b. Kelompok B meliputi : perunjukan, permainan, dan permainan ketangkasan sebagai berikut:

1. Bioskop
2. Pertunjukan musik dan hiburan di tempat terbuka
3. Pertunjukan musik dan hiburan di tempat tertutup
4. Taman rekreasi dan hiburan
5. Pusat kebugaran / fitness
6. Gelanggang renang
7. Bumi perkemahan
8. Lintas alam
9. Gelanggang bowling
10. Kolam pemancingan

c. Kelompok C meliputi : perunjukan, permainan, dan permainan ketangkasan sebagai berikut:

1. Pertandingan olahraga

2. Kesenian tradisional

3. Bazaar

4. Pameran seni

5. Pagelaran tari

6. Festival rakyat

7. Selaju sampan

8. Pacu kuda

9. Hiking

10. Panjat tebing

11. Arung jeram

12. Fun bike

- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk memohon dan atau menikmati hiburan.
- Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok A meliputi : perunjukan, permainan, dan permainan ketangkasan sebagai berikut:
 - 1. Mandi uap/sauna dan sejenisnya Ditetapkannya tarif 35%
 - 2. Café music Ditetapkannya tarif 25%

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 3. Permainan billiard | Ditetapkannya tarif 20% |
| 4. Permainan game | Ditetapkannya tarif 20% |
| 5. Road race | Ditetapkannya tarif 20% |
| 6. Relly mobil | Ditetapkannya tarif 20% |
| 7. Off road | Ditetapkannya tarif 20% |
| 8. Grass track | Ditetapkannya tarif 20% |

b. Kelompok B meliputi : perunjukan, permainan, dan permainan ketangkasan sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Bioskop | Ditetapkannya tarif 25% |
| 2. Pertunjukan musik dan hiburan di tempat terbuka | Ditetapkannya tarif 10% |
| 3. Pertunjukan musik dan hiburan di tempat tertutup | Ditetapkannya tarif 20% |
| 4. Taman rekreasi dan hiburan | Ditetapkannya tarif 10% |
| 5. Pusat kebugaran / fitness | Ditetapkannya tarif 10% |
| 6. Gelanggang renang | Ditetapkannya tarif 10% |
| 7. Bumi perkemahan | Ditetapkannya tarif 10% |
| 8. Lintas alam | Ditetapkannya tarif 10% |
| 9. Gelanggang bowling | Ditetapkannya tarif 10% |
| 10. Kolam pemancingan | Ditetapkannya tarif 10% |

c. Kelompok C meliputi : perunjukan, permainan, dan permainan ketangkasan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Pertandingan olahraga | Ditetapkannya tarif 10% |
| 2. Kesenian tradisional | Ditetapkannya tarif 20% |

3. Bazaar	Ditetapkannya tarif 20%
4. Pameran seni	Ditetapkannya tarif 20%
5. Pagelaran tari	Ditetapkannya tarif 20%
6. Festival rakyat	Ditetapkannya tarif 20%
7. Selaju sampan	Ditetapkannya tarif 20%
8. Pacu kuda	Ditetapkannya tarif 20%
9. Hyking	Ditetapkannya tarif 20%
10. Panjat tebing	Ditetapkannya tarif 20%
11. Arung jeram	Ditetapkannya tarif 20%
12. Fun bike	Ditetapkannya tarif 20%

5. PerdaNo.16 Th.2002 tentang Pajak Penerangan jalan:

- Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik baik yang berasal dari PLN diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan /atau pengguna listrik.
- Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- Tarif pajak ditetapkan sebesar :

- a. pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN, sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, sebesar 5% (lima persen)

6. PerdaNo.21 Th.2002 tentang Pajak Pengambilan bahan galian golongan C

- Dengan nama pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian C.
- Objek pajak adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu(halite), grafit, granit, andesit, batu yetti, gips, kalsit, kaolin, Leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, orker, pasir, batu, kerikil(sirtukil), pasir kuarsa, batu silica, batu rijang, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, pasir putih, pasir gunung, tanah urug, yarosif, zeolit, basal, trakkit.
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan c.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian.

- Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen).

7. PerdaNo.22 Th.2002 tentang Pajak Reklame:

- Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan reklame.
- Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:
Reklame papan 15%, reklame bersinar 10%, reklame kain 15%, reklame melekat (stiker) dan selebaran 25%, reklame berjalan/ kendaraan 15%, reklame udara 15%, reklame suara 10%, papan merek toko, notaries, dokter, konsultan, dan sejenisnya 10%, reklame film/slide Rp 10.000/hari, reklame peragaan Rp 25.000/peragaan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Presiden Republik Indonesia.

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
3. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
4. Penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
5. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air;
6. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

7. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
12. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
13. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyediaan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel, restoran, penyelenggara hiburan, atau penyelenggara tempat parkir.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang ini, maka undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

d. Perda 2011 tentang pajak daerah

Untuk Perda Pajak Daerah Kota Padang tahun 2011 yang akan berlaku,terdapat beberapa perubahan penambahan dari pajak daerah yang sedang berlaku sekarang yaitu terdapat 10 macam pajak antara lain :

1. Perda No.1 Th 2011 Tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
2. Perda No.2 Th 2011 Tentang pajak air tanah
3. Perda No.3 Th 2011 Tentang pajak restoran
4. Perda No.4 Th 2011 Tentang pajak hiburan
5. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak hotel
5. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak reklame
6. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak penerangan jalan
7. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak mineral bukan logam dan logam
8. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak parkir
9. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak sarang burung wallet

Sumber: DPKA Kota Padang

3 pajak daerah terbaru dari 10 macam pajak daerah 2011 yang akan berlaku:

1. Perda No.1 Th 2011 Tentang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - Setiap perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan dipungut pajak dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan.
 - Objek pajak adalah atas tanah dan/atau bangunan.
 - Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

- 1) jual beli
- 2) tukar menukar
- 3) hibah
- 4) hibah wasiat
- 5) waris
- 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
- 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- 8) penunjukan pembeli dalam lelang
- 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- 10) penggabungan usaha
- 11) peleburan usaha
- 12) pemekaran usaha
- 13) hadiah

b. Pemberian hak baru karena :

- 1) kelanjutan pelepasan hak
- 2) diluar pelepasan hak

- Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- a.hak milik
- b.hak guna usaha
- c.hak guna bangunan
- d.hak pakai
- e. hak milik atau satuan rumah susun
- f. hak pengelolaan

- Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan
- Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan /atau bangunan
- Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak
- Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dalam

hal:

- a. Jual beli adalah harga transaksi
- b. tukar menukar adalah nilai pasar
- c. hibah adalah nilai pasar
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar
- e. waris adalah nilai pasar
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
- i. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar
- j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar
- n. hadiah adalah nilai pasar

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

- Tarif pajak ditetapkan sebesar 5%(lima persen)

2. Perda No.2 Th 2011 Tentang pajak air tanah

- Dengan nama Pajak air tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah
- Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah
- Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah perolehan air tanah
- Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air
 - b. lokasi sumber air
 - c. tujuan pengambilan dan?atau pemanfaatan air
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - e. kualitas air

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota.
 - Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

6. Perda No.8 Th 2011 Tentang pajak sarang burung wallet

- Dengan nama pajak sarang burung wallet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha sarang burung walet.
- Objek pajak sarang burung wallet adalah pengambilan dan/ atau pengusaha sarang wallet.
- Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- Dasar pengenaan pajak sarang burung wallet adalah nilai jual sarang burung walet.
- Nilai jual sarang walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung wallet dengan volume sarang burung walet.
- Tarif pajak sarang burung wallet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

4.2.1 Perkembangan Pajak Daerah Kota Padang

Tabel 4.1
Perkembangan Pajak Daerah Kota Padang
2000-2010

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	16.581,66	-
2001	28.258,23	70,4
2002	37.349,17	32,1
2003	42.731,17	14,4
2004	47.818,66	11,9
2005	58.647,19	22,6
2006	63.586,17	8,4
2007	68.375,22	7,5
2008	73.795,69	7,9
2009	72.666,75	-1,52
2010	74.540,50	4,01
Rata-rata		16,2

Sumber :BPS Sumbar, Padang dalam angka (2000-2010)

Dari Tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2000-2010 penerimaan pajak daerah Kota Padang menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Selama periode 2000-2010 rata-rata peningkatan penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar 16,2 %. Laju pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 32,1%. Tingginya laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Padang pada tahun ini disebabkan karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 22 dan 23 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kesempatan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya termasuk dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

Laju pertumbuhan pajak daerah kota Padang terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 1.52%. Rendahnya laju pertumbuhan pada tahun 2009 ini lebih disebabkan karena menurunnya basis penerimaan pajak secara rill, atau menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang tercermin dari penurunan pendapatan

perkapita. Hal ini disebabkan krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, termasuk Provinsi Sumatra Barat. Disamping itu penurunan ini juga disebabkan dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang dilakukan pemerintah, hal ini berkaitan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyaknya kasus korupsi. Selama periode 2000-2009 secara rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah diatas target.

4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang

4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan suatu perhitungan pendapatan pada suatu daerah untuk melihat perkembangan dari berbagai kegiatan ekonomi yang beroperasi disuatu wilayah domestik, tanpa melihat apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk setempat.

Pendapatan regional suatu daerah tidak akan lepas dari pemikiran bagaimana aktivitas masyarakat dan pemerintah pada daerah tersebut, Karena walau bagaimanapun dalam masalah perekonomian masyarakat dan pemerintah akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pemerintah daerah akan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui peraturan-peraturan daerah, sementara itu masyarakat berperan dalam kegiatan pembangunan daerah, baik melalui tata usaha yang lebih baik dari sumber-sumber pendapatan yang ada maupun melalui usaha menggerakkan sumber-sumber yang baru asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan daerah kepentingan daerah dan nasional.

Untuk melihat lebih lanjut tentang perkembangan kinerja perekonomian Kota Padang, Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB). Dimana nilai PDRB dapat dihitung berdsarkan harga berlaku(current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price). Untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB secara rill, digunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi kota Padang tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga yang konstan, yakni harga dasar tahun 2000.

Tabel 4.2
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kota Padang
Menurut Harga Berlaku Tahun 2000-2010

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2000	7,079,336,540,000	-
2001	8,043,353,140,000	13.62
2002	9,266,699,240,000	15.21
2003	10,312,735,980,000	11.29
2004	11,508,984,850,000	11.60
2005	13,266,059,830,000	15.27
2006	15,394,258,130,000	16.04
2007	17,669,183,930,000	14.77
2008	20,542,222,980,000	18.2
2009	21,837,053,980,000	8.41
2010	23,780,551,980,000	8.90
Rata-rata		12.9

Sumber: BPS Sumbar, Kota Padang Dalam Angka (2000-2010)

Pada PDRB atas dasar harga berlaku, laju pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 18,2%. Peningkatan ini disebabkan oleh perkembangan masing-masing sektor dan sub sektor pada PDRB harga berlaku, peningkatan sektor yang paling tinggi pada tahun 2008 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu

sebesar 8.41%. PDRB atas dasar harga berlaku memperlihatkan peningkatan pendapatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun adalah sebesar 12.9 %.

Hal ini disebabkan karena telah terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan melanda Indonesia, sehingga berdampak terhadap perekonomian secara nasional maupun daerah. Salah satu bentuknya terwujud dari nilai tambah PDRB yang cenderung menurun dan juga krisis ini berdampak pula terhadap rendahnya kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi

Hal ini memberikan indikasi bahwa telah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mana disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemda Kota Padang selama periode tersebut. Sebab dengan meningkatnya pelayanan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah tentu akan mampu mendorong dan mempercepat gerak roda perekonomian masyarakat, sehingga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi (sukirno,2008). Dimana Pertumbuhan ekonomi daerah atau peningkatan PDRB merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah atau merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

4.3.2 Perkembangan jumlah Penduduk Kota Padang

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional. Selama proses pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh pertumbuhan basis pajak. Perluasan basis pajak, baik objek maupun subjek pajak, bersumber dari meningkatnya pendapatan per kapita dan proses komersialisasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan wajib pajak baru. Hal ini dikarenakan mereka yang dulunya belum dapat dikategorikan sebagai subjek pajak, dengan meningkatnya pendapatan dan proses komersialisasi, akan berubah menjadi subjek pajak.

Tabel 4.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang 2000-2010

Tahun	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2000	351.570	361.672	713.242	-
2001	357.912	362.871	720.783	1,06
2002	357.487	376.934	734.421	1,89
2003	380.040	385.410	765.450	4,22
2004	385.460	399.280	784.740	2,52
2005	395.711	405.633	801.344	2,12
2006	410.580	409.160	819.740	2,29
2007	415.942	421.248	836.190	2,01
2008	427.039	423.776	850.815	1,74
2009	425.515	445.235	870.750	2,34
2010	433.515	445.235	878.750	0,34
Rata-rata				2,30

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka (2000-2010)

Dilihat dari perkembangan penduduknya maka Kota Padang mengalami perkembangan penduduk yang cukup pesat, yang mana jumlah penduduk Kota Padang dari tahun-tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2002-2003 yaitu sebesar 31.029 jiwa dengan laju pertumbuhannya sebesar 4,22% sedangkan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,34 %. Pertambahan penduduk yang cukup pesat tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor urbanisasi, sebagai dampak dari pesatnya pembangunan di Kota Padang , sehingga tersedia sarana dan fasilitas yang memadai. Disamping itu jika dilihat dari jumlah penduduk terbanyak berasal dari dari kecamatan Koto Tengah yaitu sebanyak 166.033 jiwa dan yang paling sedikit adalah kecamatan Lubuk Kilangan yaitu sebanyak 44.552 jiwa.

4.4 Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak Daerah Kota Padang

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menyangkut kuantitas dan kualitas, kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia juga menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kedua aspek tersebut inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam upaya peningkatan pajak daerah diperlukan prasyarat, diantaranya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Penyiapan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus agar pengembangan kelembagaan tersebut dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pajak daerah. Pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pajak daerah.

Tabel 4.4
Jumlah SDM Pengelola Pajak Daerah
Menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Padang Tahun 2010

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tamat SMA	51	64,5
2	Tamat D3	5	6,3
3	Tamat S1	23	29,2
Jumlah		79	100,00

Berdasarkan tabel 4.4 dapat terlihat bahwa jumlah SDM Pengelola di Dinas Pengelola keuangan Daerah tercatat sebanyak 79 orang, dimana pendidikan tidak tamat SMA merupakan jumlah SDM pengelola yang memiliki kontribusi terbesar (mayoritas) terhadap pengelolaan Pajak Daerah di Kota Padang yakni tercatat sebanyak 51 orang dengan persentasenya sebesar 64,5%. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan tamat S1 merupakan tingkat pendidikan tertinggi kedua setelah tingkat pendidikan tamat SMA yang tercatat sebanyak 23 orang dengan tingkat persentasenya sebesar 29,2 % dan tingkat pendidikan D3 memiliki persentase paling rendah yang tercatat sebesar 6,3 % dengan jumlah 5 orang.

Hal ini berarti SDM pengelola masih kurang efektif dan efisien. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Padang untuk meningkatkan kinerja atau

manajemen pengelolaannya dalam upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Pengelola Pajak Daerah.

4.5 Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Padang

4.5.1 Undang-undang no 28 tahun 2009

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang:

Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (duapuluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak Provinsi.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu; hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah. Untuk daerah provinsi; jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD

Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian; ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan

terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang Undang dan kepentingan umum.

Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan system pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah:

Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tariff pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat

besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Pungutan seperti Retribusi atas izin masuk kota, Retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dan pungutan atas kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup

seluruh persewaan di hotel; Pajak restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Kabupaten/Kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi Provinsi.

Selain Perluasan pajak, dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Periklanan.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan penimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus untuk Pajak Rokok dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan untuk secara definitif di dalam Undang-Undang ini, agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industry rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui penetapan tarif cukai nasional.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan

dalam Undang-Undang. Untuk retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Dipihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.5.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Tahun 2009 – 2014 setelah Perubahan), Pemko Padang dibawah kepemimpinan Walikota Padang DR. H. Fauzi Bahar, M. Si dan Wawako H. Mahyeldi Ansharullah, Sp, proritaskan 17 bentuk pembangunan. Kabid Humas Pemko Padang Richardi Akbar, S. Sos (2011), antara lain :

1. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Padang pasca gempa 2009.
2. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang kota Padang;
3. Reorganisasi jaringan transportasi
4. Pengembangan jaringan jalan.
5. Percepatan pembangunan menuju Kota Metropolitan.
6. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra.
7. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan.
8. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektifitas pelayanan;
9. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintah.
10. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi public;
11. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

12. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan.
13. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi public.
14. Peningkatan kesejahteraan rakyat,
15. Pemberdayaan usaha kecil menengah;
16. Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah.
17. Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin.

Prioritas pembangunan sampai 2014 tersebut merupakan penjabaran dari Visi Kota Padang, ‘Menuju Padang Metropolitan Yang Reliques, Aman dan Sejahtera’’. Dan Kota Padang sebagai gerbang Provinsi Sumatera Barat, khususnya wilayah Sumatera dan menjadi pusat ekonomi dan social budaya. Penetapan prioritas itu berdasarkan beberapa nilai stategis yang dimiliki, yaitu disiplin, kebersamaan dan partisipatif yang cukup tinggi dari berbagai komponen dan warga kota. Sedangkan program nyata sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh para SKPD, Kabid Humas Richard (2011):

BAB V

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

5.1 Uji Asumsi Klasik

5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui pola distribusi dari variance dari data apakah menyebar mengikuti garis lurus atau berdistribusi normal atau sebaliknya (Santoso, 2001). Untuk mengetahui pola distribusi dari variable yang digunakan dalam penelitian ini maka digunakan bantuan uji non parametric one sample kolmogorov smirnov test. Normalnya sebuah item ditentukan dari nilai asymp sig yang dihasilkan dalam pengujian yang harus $>$ alpha 0,05. Setelah dilakukan pengujian terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini maka ditemukan hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov – Smirnov

Variabel	A	Asymp.Sig. (2-tailed)	Keterangan
Log Pajak Daerah (X1)	0,05	0,997	Normal
Log PDRB (X2)	0,05	0,991	Normal
Log Jumlah Penduduk (X3)	0,05	0,786	Normal

Sumber : data sekunder diolah

Dengan pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test dapat diketahui bahwa data yang penulis kumpulkan berdistribusi normal. Hasil ini dapat dilihat dari Asymp.Sig. (2-tailed) seluruh variable besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara umum data yang ditemukan sudah memenuhi asumsi kenormalan data sehingga

pengujian statistik parametric dapat dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini.

5.1.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Jika terjadi korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Ghozali (2002) menyatakan pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF (Variance Influence Faktor) lebih kecil dari 10 serta mempunyai angka Tolerance mendekati 1. Dalam analisis ini didapat nilai Variance Influence Faktor (VIF) dan angka tolerance untuk masing-masing variable sebagai berikut :

Tabel 5.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Log PDRB (X1)	0,901	1.713	Tidak terjadi Multikolinearitas
Log Jumlah Penduduk (X2)	0,901	1.713	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : data sekunder diolah

Dari hasil analisis, didapat dua variabel bebas (Independent) dalam penelitian ini nilai VIF-nya di bawah 10 dan tolerance nya mendekati 1. Ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas (independent) berupa PDRB, dan jumlah penduduk tersebut memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang multikolinearitas.

5.1.3 Uji Heteroskedastisitas


Dalam SPSS metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *scatterplot* yang menunjukkan hubungan antara *Regression Studentised Residual* dengan *Regression Standardized Predicted Value* (Santoso, 2001). Dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah:

- Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
- Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu jika titik-titiknya menyebar, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Dari hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan terhadap penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

Scatterplot

Gambar 1



Dari gambar 1, terlihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, yaitu titik-titiknya menyebar, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala Autokorelasi ini dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut Santoso (2001) :

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Angka D-W antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- Angka D-W +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara anggota serangkaian observasi pada periode tertentu dengan periode sebelumnya.

Dari hasil pengujian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Padang didapat nilai DW sebesar 0,792 maka dapat dikatakan bahwa dalam model regresi ini tidak ada autokorelasi dan model ini layak digunakan

5.2 Analisis Regresi

Berdasarkan model dan variabel yang dikemukakan oleh Kuncoro (2001) maka dilakukan pengujian dengan persamaan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel dependen (Pajak Daerah). Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat gambaran hasil secara keseluruhan dari proses pengolahan data. Dari output perhitungan program SPSS dapat dibentuk suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Log } Y &= \text{Log } -4,098 + \text{Log } 0,476 \cdot X_1 + \text{Log } 0,388 \cdot X_2 \\ & \qquad \qquad \qquad (5,118) \qquad \qquad \qquad (4,000) \\ R^2 &= 0,929 \\ F_{\text{hit}} &= 25.029 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian dari persamaan regresi di atas dapat di analisis bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara PDRB dan pajak daerah artinya bila PDRB meningkat 1% maka penerimaan pajak daerah juga meningkat 0,476%. Selanjutnya jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila jumlah penduduk meningkat 1% maka penerimaan pajak daerah juga meningkat sebesar 0,388%.

5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5.4
Hasil Perhitungan R^2

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 ^a	.862	.828	0.08606

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketetapan yang lebih baik dalam analisis regresi. Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 yang besarnya adalah nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila koefisien determinasi R^2 sama dengan nol, berarti variabel-variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai tersebut tidak mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan output SPSS diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,862 = 86,2\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang secara bersama-sama dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk sebesar 86,2 %. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 13,8 % dipengaruhi oleh faktor yang lain:

5.4 Uji T-Tes

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara individu atau tidak:

Hipotesis yang diajukan :

$H_0 : \beta_i = 0$ (Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara individu)

$H_0: \beta_i > 0$ (Variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara positif)

Dengan menggunakan tabel t-statistik, maka :

Jika $t\text{-hitung} < t(\alpha, n-k)$ maka H_0 diterima, H_a ditolak

Jika $t\text{-hitung} > t(\alpha, n-k)$ maka H_a diterima, H_0 ditolak

$\alpha = 5\%$

$n = 11$ $k = 3$

$n - k = 11 - 3$

Df = 8

T-Tabel = 2,306

Keterangan :

β_i = Koefisien regresi masing-masing variabel penjelas

k = Jumlah koefisien variabel penjelas

n = Jumlah pengamatan

Bila H_0 ditolak, berarti variabel independen atau variabel penjelas yang bersangkutan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, dan sebaliknya jika H_0 diterima artinya variabel independen atau variabel penjelas yang bersangkutan tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi di dapat nilai t-hitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t tabel = 2,306.

Tabel 5.5
Hasil Perhitungan T-test
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,098	0,618		-6,635	0,000
Log PDRB	0,476	0,093	0,459	5,118	0,000
Log Jumlah Penduduk	0,388	0,097	0,351	4,000	0,010

a. Dependent Variable: Pajak Daerah

5.4.1 Uji-t Variabel Produk Domestik Regional Bruto

$$t\text{-hitung} = 5,118$$

$$t\text{-tabel} = 2,306$$

Berdasarkan data t-hitung, t-tabel dan hasil uji yang dilakukan dua sisi menjadi $\frac{1}{2} \alpha$ ($\alpha = 0,05$) diketahui bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($5,118 > 2,306$), maka H_0 ditolaknya. Artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Dimana apabila terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% maka penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang juga akan meningkat sebesar 0,476%.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Oleh Hadi Sasana (2002) Tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Di Kabupaten Banyumas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel PDRB berpengaruh positif dengan koefisien 0,532, jumlah penduduk berpengaruh positif dengan koefisien 2,231 terhadap penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya penelitian Agustiningtyas, Veronika Winarti (2003) Tentang Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten

Dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data pooling, yaitu gabungan antara data runtut waktu (Time series) selama 4 (empat) tahun dan data silang tempat (Cross Section) dari 35 kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah, sehingga diperoleh 140 obyek penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak , sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

5.4.2 Uji-t Variabel Jumlah Penduduk

$$t\text{-hitung} = 4,000$$

$$t\text{-tabel} = 2,306$$

Berdasarkan data t-hitung, t-tabel dan hasil uji yang dilakukan dua sisi menjadi $\frac{1}{2} \alpha$ ($\alpha = 0,05$) diketahui bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($4,000 > 2,306$), maka H_0 ditolak. Artinya jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Apabila terjadi kenaikan sebesar 1% maka penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,388%.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kurnia , Eka Watie (2010) Tentang Analisis Beberapa Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan hasil analisis dan pengujian secara t-tabel 2,228. Berarti secara \geq simultan (Uji F) F hitung = 140,338 simultan; jumlah penduduk (X1) berpegaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) dan PDRB (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan Secara

parsial Jumlah penduduk (X1); berpengaruh signifikan sebesar 0,05 dan berhubungan positif terhadap variabel terikat, dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ 2,228. Variabel PDRB sidoaarjo (X2), berpengaruh tidak signifikan sebesar 0,05 dan berhubungan negatif terhadap variabel terikat (Y), dimana $t\text{ hitung} > t\text{-tabel}$ 2,228.

Dari kedua variabel independen tersebut yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah, Namun variable yang paling mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

5.5 Uji F-Tes

Uji F statistik dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara serentak dari variabel bebas yaitu Uji F statistik dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara serentak dari variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X₁) dan Jumlah Penduduk (X₂) terhadap Pajak Daerah (Y):

Hipotesa : $H_0 : b_i = 0$

$H_a : b_i \neq 0$

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$.

H_a diterima jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$.

$\alpha = 5\%$

Df1 : $k - 1$; $3 - 1 = 2$

Df2 : $n - k$; $11 - 3 = 8$

Tabel 5.6
Hasil Perhitungan F-Tes
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,371	2	0,185	25,029	.000 ^a
Residual	0,059	8	0,007		
Total	0,430	10			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak Daerah

F-hitung = 25,029

F-tabel = 4,46

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa nilai F-hitung (25,029) > F-tabel (4,46). Artinya secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan Jumlah Penduduk (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang.

Hal ini mengindikasikan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan suatu perhitungan pendapatan pada suatu daerah untuk melihat perkembangan dari berbagai kegiatan ekonomi yang beroperasi disuatu wilayah domestik, tanpa melihat apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk setempat.

Pendapatan regional suatu daerah tidak akan lepas dari pemikiran bagaimana aktivitas masyarakat dan pemerintah pada daerah tersebut, karena walau bagaimanapun dalam masalah perekonomian masyarakat dan pemerintah akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pemerintah daerah akan mengeluarkan berbagai kebijakan melalui peraturan-peraturan daerah, sementara itu masyarakat berperan dalam kegiatan pembangunan daerah, baik melalui tata usaha yang lebih baik dari

sumber-sumber pendapatan yang ada maupun melalui usaha menggerakkan sumber-sumber yang baru asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan daerah kepentingan daerah dan nasional.

Kemudian pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional. Selama proses pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh pertumbuhan basis pajak. Perluasan basis pajak, baik objek maupun subjek pajak, bersumber dari meningkatnya pendapatan per kapita dan proses komersialisasi, yang pada gilirannya akan menimbulkan wajib pajak baru. Hal ini dikarenakan mereka yang dulunya belum dapat dikategorikan sebagai subjek pajak, dengan meningkatnya pendapatan dan proses komersialisasi, akan berubah menjadi subjek pajak.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan rata-rata penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya selama tahun 2000-2010 adalah sebesar 16,2%. Pertumbuhan Pajak Daerah ini sudah relatif cukup tinggi tetapi masih mungkin untuk ditingkatkan.
2. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,862. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 86,20%, dan sisanya sebesar 13,80% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
3. Produk Domestik Regional Bruto dengan derajat $\alpha = 5\%$ menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara PDRB terhadap pajak daerah dimana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($5,118 > 2,306$), artinya bila PDRB meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat.
4. Jumlah Penduduk di Kota Padang dengan $\alpha = 5\%$ menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap pajak daerah dimana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($4,000 > 2,306$). Artinya bila jumlah penduduk meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat.
5. Dari hasil pengujian keseluruhan (Uji F), nilai F-Hitung adalah lebih besar dari F-Tabel ($25,029 > 4,46$). Artinya semua variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah Penduduk) secara keseluruhan.

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen (Pajak Daerah).

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat menyimpulkan saran yang perlu mendapat perhatian :

1. Pemerintah daerah Kota Padang perlu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu dengan upaya peningkatan nilai tambah sektor PDRB yang dominan dan peningkatan investasi.
2. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah dan Pemda kota Padang perlu mengatur pertumbuhan penduduk sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Mengingat pendidikan dan pengetahuan SDM yang relatif rendah, terutama tenaga pemungut, maka diperlukan pelatihan (training) yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan Pajak Daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM pengelola dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

NPar Tests - Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Log PDRB	Log Jumlah Penduduk	Log Pajak Daerah
N		11	11	11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	13.1256	2.9008	1.6874
	Std. Deviation	.18122	.03242	.20736
Most Extreme Differences	Absolute	.122	.132	.197
	Positive	.096	.132	.186
	Negative	-.122	-.110	-.197
Kolmogorov-Smirnov Z		.404	.437	.654
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997	.991	.786

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Uji Multikolinearitas

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Log PDRB	.901	1.713
	Log Jumlah Penduduk	.901	1.713

a. Dependent Variable: Log Pajak Daerah



Charts - Uji Heterokedastisitas

Scatterplot




Regression - Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.929 ^a	.862	.828	.08606	.792

a. Predictors: (Constant), Log Jumlah Penduduk, Log PDRB

b. Dependent Variable: Log Pajak Daerah



Regression - Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Log Jumlah Penduduk ^a Log PDRB	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Log Pajak Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929 ^a	.862	.828	.08606

a. Predictors: (Constant), Log Jumlah Penduduk, Log PDRB

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.371	2	.185	25.029	.000 ^a
	Residual	.059	8	.007		
	Total	.430	10			

a. Predictors: (Constant), Log Jumlah Penduduk, Log PDRB

b. Dependent Variable: Log Pajak Daerah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.098	.618		-6.635	.000
	Log PDRB	.476	.093	.459	5.118	.000
	Log Jumlah Penduduk	.388	.097	.351	4.000	.010

a. Dependent Variable: Log Pajak Daerah

UNIVERSITAS ANDALAS

DATA HASIL PENELITIAN

Tahun	PDRB	Log PDRB	Jumlah Penduduk	Log Jumlah Penduduk	Pajak Daerah	Log Pajak Daerah
2000	7,079,336,540,000	12.85	713.242	2.85	16.581,66	1.22
2001	8,043,353,140,000	12.91	720.783	2.86	28.258,23	1.45
2002	9,266,699,240,000	12.97	734.421	2.87	37.349,17	1.57
2003	10,312,735,980,000	13.01	765.45	2.88	42.731,17	1.63
2004	11,508,984,850,000	13.06	784.74	2.89	47.818,66	1.68
2005	13,266,059,830,000	13.12	801.344	2.90	58.647,19	1.77
2006	15,394,258,130,000	13.19	819.74	2.91	63.586,17	1.80
2007	17,669,183,930,000	13.25	836.19	2.92	68.375,22	1.83
2008	20,542,222,980,000	13.31	850.815	2.93	73.795,69	1.87
2009	21,837,053,980,000	13.34	870.75	2.94	72.666,75	1.86
2010	23,780,551,980,000	13.38	878.75	2.94	74.540,50	1.87

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

LAMPIRAN II

PDRB KOTA PADANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DARI TAHUN 2000 – 2010 (MILYARAN RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. PERTANIAN	272,76	311,65	474,36	522,26	560,61	677,83	835,71	978,25
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	119,49	132,05	155,92	166,89	188,04	217,09	259,84	300,94
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.147,24	1.276,39	1.590,33	1.698,31	1.834,52	2.022,96	2.396,87	2.668,74
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	155,32	195,29	189,49	248,74	271,14	310,73	350,45	392,70
5. BANGUNAN	294,38	342,90	381,27	427,27	498,69	592,09	714,39	792,99
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	1.659,43	1.890,07	2.016,77	2.216,89	2.487,99	2.827,73	3.147,23	3.607,72
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.928,05	2.227,04	2.264,32	2.570,90	2.871,14	3.390,74	3.797,92	4.251,10
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	504,38	573,25	673,68	763,41	915,51	1.050,89	1.256,82	1.467,68
9. JASA-JASA	998,27	1.094,71	1.520,55	1.698,05	1.881,29	2.175,96	2.534,97	2.909,02
PDRB	7.079,33	8.043,35	9.266,69	10.312,7	11.508,9	13.266,0	15.294,2	17.369,1

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (2000-2010)

PDRB KOTA PADANG BERDASARKAN HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DARI TAHUN 2000 – 2010 (MILYAR RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010
1. PERTANIAN	1.160,39	1.250,73	1.350,33
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	352,03	381,05	381,05
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3.072,48	3.269,94	3.469,54
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	434,84	456,83	468,83
5. BANGUNAN	912,13	994,63	997,67
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	4.207,80	4.553,22	4.653,32
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4.867,88	5.307,50	5.417,52
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.736,04	1.912,89	1.962,87
9. JASA-JASA	3.398,64	3.710,27	3.811,28
PDRB	20.142,22	21.837,05	23.780,55

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (2000-2010)

Jumlah Penduduk Kota Padang 2000-2010

Tahun	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2000	351.570	361.672	713.242	-
2001	357.912	362.871	720.783	1,06
2002	357.487	376.934	734.421	1,89
2003	380.040	385.410	765.450	4,22
2004	385.460	399.280	784.740	2,52
2005	395.711	405.633	801.344	2,12
2006	410.580	409.160	819.740	2,29
2007	415.942	421.248	836.190	2,01
2008	427.039	423.776	850.815	1,74
2009	425.515	445.235	870.750	2,34
2010	433.515	445.235	878.750	0,34
Rata-rata				2,30

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka (2000-2010)

Perkembangan Pajak Daerah Kota Padang 2000-2010

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	16.581,66	-
2001	28.258,23	70,4
2002	37.349,17	32,1
2003	42.731,17	14,4
2004	47.818,66	11,9
2005	58.647,19	22,6
2006	63.586,17	8,4
2007	68.375,22	7,5
2008	73.795,69	7,9
2009	72.666,75	-1,52
2010	74.540,50	4,01
Rata-rata		16,2

Sumber :BPS Sumbar, Padang dalam angka(2000-2010)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Iqbal Rachmat
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 19 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Pinang Balirik No.31 Kec.IV Angkek Kab.Agam
Telp / Hp : 085263545408

Latar Belakang Pendidikan

Formal

1993-1994 : TK Negeri Pembina Bukittinggi :
1994-2000 : SD Negeri 09 Bukittinggi
2000-2003 : SLTP Negeri 8 Bukittinggi
2003-2006 : SMA Negeri 1 Bukittinggi
2006-2011 : Universitas Andalas Padang

Demikianlah Riwayat hidup ini dibuat degan sesungguhnya.

Padang, November 2011

(IQBAL RACHMAT)